

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kehidupan bernegara saat ini tidak terlepas dari isu strategis yaitu era globalisasi yang berusaha mentransformasikan modernisasi ke segala aspek kehidupan. Jadi kita tidak bisa menutup mata atas pergaulan sekarang ini yang begitu bebas mengakses terang-terangan segala kultur barat secara subjektif, tanpa disadari dampak yang timbul pun cukup beragam untuk dianalisa (Satyawan (2009) dalam skripsi “perlindungan hukum terhadap pekerja seks komersial (studi yuridis empiris di kabupaten klaten).

Dalam era global saat ini, perempuan juga sedang dihadapkan dengan infeksi HIV/AIDS. Penyebaran infeksi HIV/AIDS ini menunjukkan data yang semakin mengkhawatirkan, terutama setelah munculnya “kesadaran semu” dikalangan laki-laki untuk melindungi diri dari HIV/AIDS bukan dengan kondom, melainkan dengan mengencani perempuan belia. hal ini tentunya mendorong para orang-orang yang lebih sering disebut sebagai “germo” untuk menjadikan perempuan-perempuan muda sebagai barang dagangannya. Oleh karena hal itu maka semakin banyak kita temukan perempuan-perempuan belia yang dijadikan budak seks dan diperjual-belikan kepada laki-laki yang membayarnya untuk dijadikan budak seks. Dewasa ini kita menyaksikan dengan jelas munculnya berbagai peningkatan kriminalitas, kerusakan moral, perusakan lingkungan hidup,

pemiskinan, pemerkosaan, dan pelecehan seksual terhadap perempuan. Abdurrahman Wahid, *dkk.* (1999:17)

Pada September 1997, perwakilan dari 185 negara berkumpul di Beijing untuk menghadiri sebuah perhelatan besar tingkat dunia dan membicarakan nasib kaum perempuan. Inilah yang dikenal dengan konferensi dunia IV tentang perempuan. Ada dua belas pokok persoalan yang dibahas sepanjang konferensi itu. Kedua belas tema ini meliputi Antara lain persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, kekerasan, ekonomi, lingkungan hidup, dan media. Abdurrahman Wahid, *dkk.* (1999:17)

Di Indoneia, berdasarkan pemantauan yang dilakukan sejumlah aktivis LSM, diketahui perdagangan perempuan dan anak tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga ke luar negeri, seperti Saudi Arabia, Jepang, Malaysia, Hongkong, Taiwan, Singapura, dan berbagai negara lainnya. Perempuan yang menjadi korban bentuk perbudakan di zaman modern itu, biasanya direkrut melalui berbagai cara. Sebagian dengan bujuk rayu, penipuan, tetapi tak jarang pula dengan cara paksa (Suyanto, 2010:295).

Lalu bagaimana nasib perempuan-perempuan yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang yang tak lain dijadikan sebagai pekerja seks komersial, sementara dampak negative yang mereka rasakan bukan hanya berkaitan dengan masalah nama baik dan ketidakadilan, namun juga kesehatan mereka serta hak-hak mereka untuk mendapatkan kesejahteraan hidup.

Hukum sebagai sarana untuk mencapai keteraturan dalam masyarakat, diharapkan dapat menjadi suatu wadah untuk melindungi masyarakat dari tindak kejahatan yang mengakibatkan kerugian baik secara fisik maupun materil dari masyarakat, terutama bagi kaum yang lemah seperti kaum perempuan dan anak-anak. Namun pada kenyataannya banyak orang yang menyimpang dari norma-norma sosial dan norma hukum yang ada, sehingga banyak kita temukan kejahatan-kejahatan yang menjadikan perempuan dan anak-anak sebagai korban utama.

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan, atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidakseimbangan bagi suatu kelompok sosial yang teratur dilakukan oleh petugas yang berwenang dengan memberikan hukuman. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah ketentuan yang berlaku dalam kehidupan sosial saat itu, bukan ketentuan yang belum berlaku atau masih di cita-citakan berlakunya. Dengan kata lain, bahwa aturan-aturan hukum yang berlaku itu merupakan hukum positif atau *ius constitutum* (Djamali, 2012:3).

Dalam tata hukum di Indonesia kita mengenal tata hukum tertinggi yaitu konstitusi, baik konstitusi tertulis maupun konstitusi tidak tertulis, dimana didalamnya terdapat pancasila sebagai dasar Negara, yang mana dalam sila kelima disebutkan bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dengan kata

lain bahwa Negara menjamin keadilan sosial dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan suku, bangsa, agama, ras, jenis kelamin dan lain-lain.

Berdasarkan tujuan Negara yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dari keempat tujuan negara tersebut dapat kita lihat bagaimana Negara Indonesia dengan tegas menyatakan perlindungan hukum terhadap seluruh rakyat Indonesia.

Dalam ruang lingkup Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) diungkapkan bahwa setiap orang tanpa membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa dan penghilangan nyawa (Ali,2010:92). Pada hakikatnya HAM tidak membeda-bedakan hak asasi dari sudut jenis kelamin (perempuan atau laki-laki). Kedua-duanya adalah manusia yang mempunyai hak asasi yang sama. Penegasan hal ini dapat terlihat di dalam dokumen-dokumen HAM (Arief, 2007:65).

Namun walaupun dalam dokumen-dokumen internasional dan perundang-undangan nasional tidak ada perbedaan prinsip antara HAM perempuan dan laki-laki, namun dalam realita kehidupan masih dijumpai adanya diskriminasi jenis kelamin di berbagai Negara/masyarakat, yang pada akhirnya menganggap kaum perempuan lemah kedudukannya sehingga banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan sosial yang menjadikan wanita sebagai korbannya (Arief, 2007:70).

Selain Pancasila, UUD 1945 dan HAM, Negara Indonesia juga memiliki kitab Undang-Undang yang dibuat untuk memenuhi tujuan hukum untuk mencapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Salah satunya adalah kitab Undang-Undang hukum pidana (selanjutnya disebut KUHP).

Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukannya (Tutik, 2006:137). Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisi ketentuan tentang :

- a. Aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar larangan itu. Aturan umum hukum pidana dapat dilihat dalam KUHP maupun yang lainnya.
- b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana, berisi tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pada diri si pembuat (Prasetyo,2010:18).

Untuk itu diperlukan upaya hukum untuk melindungi masyarakat yang lemah dari tindakan sewenang-wenang dari sekelompok orang yang melawan hukum.

Secara konkret tujuan hukum pidana ada dua, ialah ; (Djamali, 2012:101).

- a. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik
- b. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.

Sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, aturan-aturan hukum pidana yang berlaku tidak saja yang termuat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Aturan-aturan itu juga terdapat di dalam undang-undang lain sebagai hukum tertulis tidak dikodifikasi dan yang dikodifikasi. Undang-undang itu merupakan hasil produk pemerintah dalam menasionalisasikan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, asalkan tidak bertentangan dengan aturan hukum pidana yang telah dikodifikasikan dalam KUHP (Djamali, 2012:102).

KUHP yang berlaku saat ini tidak atau kurang memberi perhatian kepada korban. Tidak ada pidana ganti rugi di dalam KUHP, baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan. Kemungkinan adanya ganti rugi hanya ada dalam Pasal 14 c KUHP, yaitu sebagai salah satu syarat bagi terpidana untuk tidak menjalani pidana pokok. Dengan kata lain, ide dasar yang melatarbelakangi pemikiran adanya ganti rugi dalam pidana bersyarat menurut KUHP tetap berorientasi pada pelaku tindak pidana, tidak berorientasi pada korban tindak pidana (Arief, 2007:62).

Perlindungan korban tindak pidana dapat dilihat dari dua makna, yaitu dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang) dan dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan ini dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan maafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya. Uraian yang disajikan berikut ini lebih difokuskan pada perlindungan korban dalam pengertian yang kedua, khususnya dalam masalah pemberian ganti rugi kepada korban. Hak korban akan ganti rugi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang kesejahteraan/jaminan sosial (Arief, 2007:62).

Sesuai dengan asas hukum yang mengatakan "*lex specialis derogat legi generalis*" aturan hukum yang khusus menyampingkan aturan hukum yang umum, maka berdasarkan asas tersebut dapat kita pahami apabila pemenuhan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana tidak begitu diperhatikan dalam KUHP, maka kita dapat mengacu kepada undang-undang khusus yang mengaturnya, selagi tidak bertentangan dengan undang-undang di atasnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu

tindak pidana. (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban).

Dalam Pasal 7a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan tegas menyatakan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa: ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban).

Dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatakan “perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ketentuan umum Pasal 1 ayat 1).

Sedangkan dalam bab V mengenai perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 48 ayat 1-3 dikatakan bahwa “ setiap tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi, restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berupa ganti kerugian atas: kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan atau psikologis, dan kerugian lain yang di derita korban sebagai akibat perdagangan orang. Restitusi tersebut sekaligus diberikan dan dicantumkan dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bab V mengenai perlindungan saksi dan korban, Pasal 48 ayat 1-3).

Selain mendapatkan hak restitusi, korban tindak pidana perdagangan orang khususnya disini korban pekerja seks komersial, juga mendapatkan hak rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 51 ayat 1, hak-hak rehabilitasi tersebut antara lain : korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang. (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bab V mengenai perlindungan saksi dan korban, Pasal 51 ayat 1).

Namun sampai saat ini dalam implementasinya dikehidupan sosial masih sangat banyak yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang yang

berlaku. Terutama dalam hal pemberian perlindungan hukum khususnya pemenuhan hak restitusi bagi korban perdagangan orang. Masih banyak ditemukan korban-korban yang terlantar tanpa mendapatkan hak-hak yang seharusnya diterima.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tergerak untuk melakukan penelitian mengenai analisis yuridis hukum yang berlaku terhadap pemenuhan hak restitusi kepada pekerja seks komersial sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka identifikasi masalahnya yaitu :

1. Pemenuhan hak restitusi yang tidak lancar terhadap korban tindak pidana perdagangan orang khususnya bagi perempuan yang dijadikan pekerja seks komersial.
2. Penegak hukum yang sering menyalahgunakan wewenang serta kekuasaannya sehingga menjadi faktor tidak terpenuhinya hak-hak korban berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku, khususnya dalam hal tindak pidana perdagangan orang.

1.3. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah-masalah yang akan diteliti hanya terbatas pada, antara lain :

1. Masalah penelitian ini dibatasi hanya pada bentuk pemenuhan hak-hak korban khususnya hak restitusi bagi pekerja seks komersial sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.
2. Masalah penelitian ini hanya dibatasi dalam ruang lingkup kota Batam, serta peran penegak hukum atau dinas terkait dalam pemenuhan hak korban tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk restitusi.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dalam penelitian ini maka penulis merumuskan masalah-masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan pemenuhan hak restitusi terhadap pekerja seks komersial sebagai korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pidana yang berlaku?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam usaha pemenuhan hak restitusi terhadap pekerja seks komersial sebagai korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Batam dan apa solusinya?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pemenuhan hak restitusi terhadap pekerja seks komersial sebagai korban tindak pidana perdagangan orang di kota Batam berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku.

2. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam usaha pemenuhan hak restitusi terhadap pekerja seks komersial sebagai korban tindak pidana perdagangan orang di kota Batam.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini antara lain :

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana kepada mahasiswa hukum secara khusus dan kepada masyarakat luas pada umumnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pekerja seks komersial sebagai korban tindak pidana perdagangan orang yang juga merupakan subjek hukum yang perlu dilindungi dari upaya pemberdayaan perempuan.
- b. Bagi mahasiswa, sebagai pedoman serta acuan penelitian di masa yang akan datang terutama penelitian yang berkaitan dengan hukum pidana dalam kasus tindak pidana perdagangan orang.
- c. Bagi keilmuan hukum pidana, untuk menambah sumber referensi dalam pengembangan keilmuan hukum pidana kedepannya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini antara lain :

- a. Bagi penegak hukum, untuk memberikan sumbangsih kepada pihak penegak hukum serta Dinas terkait dalam mengimplementasikan suatu aturan hukum dan perundang-undangan khususnya pada bentuk pelaksanaan perlindungan

hukum yang diberikan kepada perempuan pada umumnya dan korban pekerja seks komersial khususnya.

- b. Bagi masyarakat luas, agar lebih berhati-hati dan waspada atas tindak pidana perdagangan orang yang marak terjadi di kota Batam khususnya, serta mengetahui hak-hak yang didapatkan korban-korban tindak pidana perdagangan orang.
- c. Bagi Rumah Perlindungan Sosial Anak, menjadi penambah pengetahuan mengenai penyebab-penyebab serta faktor kendala yang terjadi di lapangan dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.